



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 313 TAHUN 2024  
TENTANG

TIM PENGUMPUL DATA DAN PENGOLAH BUKU PROFIL  
GENDER DAN ANAK KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021–2026 Rencana Strategis 2021–2026 dan Rencana Kerja 2024, pelaksanaan pengarusutamaan gender diperlukan dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender dan Anak di seluruh kegiatan pembangunan serta peningkatan kualitas hidup perempuan yang adil dan demokratis;
- b. bahwa dalam upaya Pengarusutamaan Gender dan Data Anak perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal serta Lembaga Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengumpul Data dan Pengolah Buku Profil Gender dan Anak Kota Banjarmasin Tahun 2024;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation* (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6801);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
  12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 6);
  19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
  20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
  21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);
  22. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2015 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Penyusunan Anggaran Responsif Gender di Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 26);
  23. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103).

- Memperhatikan:
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
  2. Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Kota Banjarmasin Nomor 056 Tahun 2011 dan Nomor 183.1/03/KUM/2011 tentang Pelaksanaan Program Terwujud dan Kesetaraan Gender, Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak di Provinsi Kalimantan Selatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan:
- KESATU : Tim Pengumpul Data dan Pengolah Buku Profil Gender dan Anak Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi:
- a. melaksanakan Pengumpulan dan Pengelolaan data Gender dan Anak dari satuan kerja perangkat daerah/Instansi terkait Kota Banjarmasin;
  - b. melakukan kompilasi data dari satuan kerja perangkat daerah/Instansi terkait Kota Banjarmasin;
  - c. melakukan analisis hasil penyusunan data pengelolaan gender dan anak kota Banjarmasin; dan
  - d. menyajikan Buku Profil Gender dan Anak Kota Banjarmasin Tahun 2024 ke setiap satuan kerja perangkat daerah/Instansi terkait Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 10 Juni 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 313 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM PENGUMPUL DATA DAN PENGOLAH BUKU  
PROFIL GENDER DAN ANAK KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2024**

**SUSUNAN TIM PENGUMPUL DATA DAN PENGOLAH BUKU PROFIL GENDER  
DAN ANAK KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024**

No.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS /INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Ketua
3	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Sekretaris
4	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin / Hj. Syarifah Noorjannah, AMG	Anggota
5	JFT Analisis Kebijakan Muda Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin / Muhammad Firmansyah, S. Sos., M. IP	Anggota
6	Terampil Pranata Komputer Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin / Muhammad Andhi Firdaus, A.Md.Kom	Anggota
7	Pekerja Sosial Ahli Muda Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Anak Dinas Sosial Kota Banjarmasin / Siti Putri Anggun Wandita, S. Sos., MAP	Anggota
8	Analisis Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin / M. Dody Ichsan Khalik, S. Psi	Anggota
9	Analisis KIA Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin / Risa Ariani, S. Kep., MM	Anggota
10	Analisis Data dan Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin / Ingrid Felicia, A.Md	Anggota
11	Penyusun Rencana dan Kegiatan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin / Sosilawati	Anggota

No.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS /INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
12	Analisis Data dan Informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin / Anna Maria Setiani, S. SIT., SKM	Anggota
13	Penyusun Bahan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin / Hermaliya, S. Sos	Anggota
14	Analisis Data dan Informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin / Syamsul Arifin, S. Kom	Anggota
15	Analisis Perlindungan Hak-Hak Sipil dan HAM / Mujahadah, S. I. P	Anggota
16	Penyuluh Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin / Istiqomah, S. Psi	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA